



P U T U S A N
NOMOR : 224/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : DAHRIAL Alias AL Bin DAHAR.
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/ 28 Febuari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Balam No.06 RT.003 / RW.006 Kec.
Sukajadi Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Pekanbaru berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 224/Pid.Sus/2012/PTR



4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi pekanbaru sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 November 2012 Nomor: 224/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012 No. Reg. Perk : PDM-111/PKN/04/2012 atas nama terdakwa tersebut di atas, yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DAHRIAL Als AL Bin DAHAR, secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B.Ponimin, saksi Ade Chandra Bin Anwar Jamal, dan Syafriadi Alias Adi Bin Masril serta Rudi Hartono (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hasan (DPO), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di depan kampus Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Khaharuddin Nasution Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kira-kira seminggu sebelum terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya Jl Balam No.06 Rt 003/Rw 006 Kec.Sukajadi Pekanbaru, yakni ketika terdakwa sedang berada di Pasar Malam daerah Panam Pekanbaru, ia ada menyerahkan 1(satu) butir pil ekstasi kepada saksi Muhammad Maqbul Als Kabul Bin B.Ponimin sebagai barang contoh dari 5 butir pil ekstasi yang diberikan oleh Hasan (DPO) kepadanya, yang semuanya telah habis dipakainya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 15.00 Wib, saksi

Hal.3 dari 13 Hal. Put. No. 224/Pid.Sus/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Maqbul menghubungi terdakwa melalui handphone, bermaksud akan membeli pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepadanya dengan harga per butirnya Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi Hasan (DPO), karena sebelumnya yakni sekitar jam 10.00 Wib, Hasan telah menghubunginya menanyakan apakah sudah ada pembelinya yang dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu" lalu Hasan menjelaskan padanya bahwa pil ekstasi yang ada padanya kurang lebih 300 (tiga ratus) butir. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muhammad Maqbul menjelaskan bahwa pil ekstasi yang ada kurang lebih 300 (tiga ratus) butir dan saksi tersebut menyetujuinya.

- Selanjutnya kira-kira 45 menit kemudian, Terdakwa pergi menjumpai Hasan di Rumah makan Ombak Pauh Jl Arifin Ahmad dan sesampai disana Hasan mengatakan padanya bahwa harga pil ekstasi per butirnya Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Hasan menghubungi seseorang dan tak lama datang seorang laki-laki menemui Hasan, lalu laki-laki tersebut pergi bersama terdakwa dan ditengah jalan Laki-laki tersebut menyerahkan titipan kepadanya katanya dari Bos yakni berupa pil ekstasi yang dimuat di dalam 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna mild yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan pil ekstasi tersebut di dalam gudang sebuah rumah kosong di Jl. Tapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Ade Chandra Bin Anwar Jamal menyuruhnya untuk menyerahkan pil ekstasi yang disembunyikannya itu kepada saksi Muhammad Maqbul dan menghitung jumlahnya.lalu kira-kira 30 menit kemudian, saksi Ade Chandra menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa pil ekstasi ada dan jumlahnya 310 (tiga ratus sepuluh) butir. Kemudian terdakwa meminta saksi Ade Chandra menunggu telephone dari saksi Muhammad Maqbul karena terdakwa telah mengirim nomor handphonenya kepada saksi Muhammad Maqbul, selanjutnya terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Ade Chandra dan saksi Muhammad Maqbul. Setelah itu saksi Muhammad Maqbul menghubungi saksi Ade Chandra menyuruhnya agar mengantarkan pil ekstasi itu ke depan Hotel Sabrina Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru dan tidak berapa lama kemudian saksi Ade Chandra menyerahkan pil ekstasi itu kepada saksi Muhammad Maqbul.
- Selanjutnya tak berapa lama, sebelum saksi Muhammad Maqbul ditangkap, oleh Polisi penangkap yang menyamar sebagai pembeli yakni Devi Permata Zulhari (under cover buy), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan Universitas Islam Riau (UIR) di Jl Kaharuddin Nasution Kec.Marpoyan Damai–Pekanbaru, Rudi Hartono sebelumnya telah menghubungi saksi Muhammad Maqbul menjelaskan bahwa ada orang yang akan membeli pil ekstasi .Oleh karena saksi Muhammad Maqbul telah menerima pil ekstasi dari saksi Ade

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 224/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chandra, lalu saksi Muhammad Maqbul pergi menjumpai Rudi Hartono ke depan Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution Kec. Marpoyan Damai untuk menyerahkan pil ekstasi kepada pembeli dan setelah bertemu dengan pembelinya (under cover buy) lalu saksi Muhammad Maqbul menyerahkan 2 (dua) bungkus kotak rokok sampoerna mild berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna cokelat kehijauan yang berlogo XO yakni dengan cara meletakkannya diatas jok mobil taxi, dimana pil ekstasi tersebut sebelumnya telah dititipkannya kepada Syafriadi Als Adi Bin Masril ketika ia dibonceng dengan sepeda motor oleh saksi Muhammad Maqbul dan selanjutnya saksi Muhammad Maqbul langsung ditangkap oleh polisi penyamar. Dari penjelasan saksi Muhammad Maqbul, dia masih menyimpan pil ekstasi dibawah setang / kemudi sebelah kiri sepeda motornya yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO selanjutnya barang bukti tersebut disita. Kemudian saksi Muhammad Maqbul, Rudi Hartono, Syafriadi Als Adi Bin Masril bersama barang bukti dibawa ke Dit.Res.Narkoba Polda Riau untuk diproses.

- Saksi Muhammad Maqbul menjelaskan bahwa keseluruhan pil ekstasi itu diperolehnya dari terdakwa Dahrial Als Al Bin Dahar dengan harga per butirnya Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) melalui saksi Ade Chandra , selanjutnya terdakwa



ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya Jl Balam No.06 Rt 003/Rw 006 Kec.Sukajadi Pekanbaru , dan terdakwa menjelaskan, bahwa pil ekstasi itu diterimanya dari Hasan (DPO) melalui seorang laki-laki ,setelah itu dihadapan terdakwa dihitung kembali jumlah pil ekstasi , sejumlah 309 (tiga ratus sembilan) butir.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01. 05. 851. B. 02. K. 35. 2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama tersangka Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 041 / BB / II / 03365 / 2012 tanggal 13 Februari 2012 An.tersebut Muhammad Maqbul Alias Kabul Bin Ponimin dkk, yang ditandatangani oleh WindraYesofa ,SE. S.Sos, MM selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO.



Diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pil Extacy dengan berat kotor 122,6 gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
 2. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 (seratus dua koma delapan) gram, disisihkan untuk pengadilan.
 3. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam, dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 041/ BB/ II/03365/2012 tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No : 046/BB/ II/03365/2012 tanggal 15 Februari 2012 , yaitu terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic yang sudah disegel pihak Perum Pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak kepolisian jenis pil extacy dengan berat bersih 102,8 gram disisihkan untuk Pengadilan tersebut ,dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan.



2. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit. Res. Narkoba, tanggal 15 Pebruari 2012, terhadap Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan **berat bersih 100,2 gram** yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian Pekanbaru tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-110/Pekan/05/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHRIAL Als AL Bin DAHAR terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam beserta kartu Simpati dengan Nomor.081275248839.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor: 362/Pid.B/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DAHRIAL Alias AL Bin DAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat dalm tindak pidana narkotika yaitu *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara*



dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHRIAL Alias AL Bin DAHAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
 - 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 gram pembungkus barang bukti. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYAFRIADI Als ADI Bin MASRIL, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type C3 berikut 1 (satu) buah kartu Simpati dengan Nomor.081378468889, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No. 224/Pid.Sus/2012/PTR



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Akta-Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Oktober 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 362/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada 23 Oktober 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor. W4.U1/6599/ HN.01.10/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, dimana kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 362/ PID.B/2012/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) UU No. 78 Tahun 1981;



Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena jumlah barang bukti banyak, namun kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 No. 362/PID.B/2012/PN.PBR serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 No. 362/PID.B/2012/PN.PBR dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 224/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 No. 362/PID.B/2012/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis Rustam Idris, SH sebagai Hakim Ketua, H. Zainal Abidin, SH.,MH dan Arifin Edy Suryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunariyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. Zainal Abidin, SH.,MH

Rustam Idris, SH.

Arifin Edy Suryanto, SH.



Panitera Pengganti;

Sunariyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)